

SUMBER DAN METODE PENGALIAN HUKUM ISLAM

Anwar Sadat

DPK PTAIS Kopertais wil VIII Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Anwar Sadat

E-mail: anwarsadat@gmail.com

Abstract

The Al-Quran verses which take this module in outline, require explanation and explanation and the first interpretation is the right of the Prophet Muhammad SAW, with his sunnah as the interpreter of the Al-Quran sent by Allah SWT. However, Muhammad's bayan (explanation) regarding the verse of the Koran that is zhanny al-dalalah in terms of clarity is also divided into qath'iy and zhanny. For the qath'iy of the Prophet's bayan, Muslims must carry out without any further offers. Meanwhile Zhanny's bayan still requires thought and explanation. This is where ijthad is needed and from here also lies the dynamics of Islamic law in the form of its flexibility to face all times with its adaptive power. The Al-Quran's explanation of the law in patterns and signs provides several meanings, namely explicit (concrete) meanings and implied (abstract) meanings that require interpretation. The implied meaning of the Koran can only be understood by those who are observant in reading and understanding the Koran

Keywords: zhanny, qath'iy, masalah al-mursalat.

Abstrak

Ayat al-Quran yang mengambil modul secara garis besar ini, memerlukan penerangan dan penjelasan dan penafsiran pertama adalah hak Nabi Muhammad SAW, dengan sunnahnya sebagai mufassir al-Quran yang diutus oleh Allah SWT. Namun demikian, bayan (keterangan) Muhammad tentang ayat al-Quran yang zhanny al-dalalah dari segi kejelasannya juga dibedakan menjadi qath'iy dan zhanny. Untuk bayan rasul yang qath'iy, umat Islam harus melaksanakan tanpa tawaran lagi. Sedangkan bayan zhanny masih memerlukan pemikiran dan penjelasan. Dari sinilah diperlukan ijthad dan dari sini pula letak dinamika hukum Islam yang berupa fleksibilitasnya untuk berhadapan dengan segala zaman dengan daya adaptifnya. Penjelasan al-Quran tentang hukum bercorak ibarat dan isyarat memberikan beberapa maksud yaitu maksud tersurat (konkrit) dan maksud tersirat (abstrak) yang memerlukan penafsiran. Maksud tersirat dari al-Quran hanya dapat dipahami oleh mereka yang jeli dalam membaca dan memahami al-Quran

Kata kunci: zhanny, qath'iy, masalah al-mursalat

PENDAHULUAN

Penyebutan hukum Islam sering dipakai sebagai terjemahan dan istilah syariat Islam atau Fiqih Islam. Dengan mencermati berbagai buku dan tulisan yang ada kalau syariat Islam diterjemahkan hukum Islam (hukum *in abstracto*), maka hal itu diterjemahkan dari pengertian syariat Islam dalam arti sempit, sebab mana yang terkandung dalam syariat secara luas tidak hanya aspek hukum saja, tetapi ada aspek lain yaitu aspek *i'tiqadiyah* dan aspek *khul-qiyah*. Dimensi Lain penyebutan hukum Islam dihubungkan dengan legalitas formal dalam suatu negara bagi pendapat para ulama (mujtahid) baik yang terdapat dalam kitab fiqh maupun yang belum. Jadi Fiqih Islam bukan lagi hukum Islam *in abstracto*, tetapi sudah menjadi hukum Islam *in concreto*, karena secara formal sudah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif yaitu aturan yang mengikat dalam suatu negara.¹

Jika dilihat dari segi keberadaannya, setiap aturan hukum memiliki sumber utama yang menjadi dasar pemberlakuan sekaligus memperkokoh keberadaannya sebagai sebuah hukum yang eksis di tengah masyarakat. Demikian pula halnya dengan hukum Islam yang menjadi inti pembahasan penulis dalam tulisan Ini. Untuk itu, pertanyaan sederhana yang menjadi titik fokus pembahasan ini adalah: Bagaimanakah eksistensi sumber dan metode penggalan hukum Islam selama ini?

PEMBAHASAN

A. Pengertian sumber hukum Islam

Istilah "sumber hukum Islam" merupakan terjemahan dari lafaz *مناظر الأحكام* (*mashadir al-ahkam*). Kata-kata tersebut tidak diturunkan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fiqh dan Ushul Fiqh klasik. Untuk menjelaskan arti "sumber hukum Islam", mereka menggunakan istilah *الدليل السياسي* (*al-adillah al Syar'iyah*). Penggunaan kata *مناظر الأحكام* (*mashadir al-ahkam*) oleh ulama pada masa sekarang ini, tentu yang dimaksudkan adalah arti dengan istilah *الدليل السياسي* (*al-adillah al Syar'iyah*).² Yang dimaksud adalah sumber-sumber hukum Islam.

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis, karena hanya dari keduanya yang digali norma-norma hukum. Sedangkan *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istislah*, *istidlaz* serta *al-mashalih al-mursalah*, dan sebagainya tidak termasuk kategori sumber utama hukum Islam. Kesemuanya itu termasuk

¹ Amrullah Ahmad, et. al. *Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: IKAHA, 1994, h. 148

² *Ibid*, h. 71

dalil hukum.³ Dengan menggunakan istilah-istilah tersebut, kita dapat menemukan hukum-hukum Islam. Oleh karena itu, istilah tersebut merupakan alat dalam menggali hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis.

1. Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam

Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum. Darinya diturunkan hukum-hukum lain. Dalam merumuskan semua hukum manusia jika menghendaki kemaslahatan dan keselamatan harus berpedoman dan berwawasan Al-Quran. Penentangan dan perlawanan terhadap Al-Quran pengingkaran terhadapnya. Hukum dan undang-undang buatan umat Islam tidak boleh menyalahi kaidah-kaidah hukum Al-Quran. Kesesuaian dan kesejiwaan hukum dengan Al-Quran lah yang dikehendaki.⁴ Dengan cara yang demikian manusia akan mencapai kesejahteraan.

Bukti konkret yang menyatakan bahwa Al-Quran sumber dan dalil hukum yang utama dan pokok dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran sendiri. Lebih dari 20 kali Al-Quran menyuruh umat Islam mematuhi Allah. Mematuhi Allah berarti mematuhi ucapan-Nya.⁵ Ucapan-ucapan-Nya merupakan hukum yang kesemuanya terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Riwayat Mu'az bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman juga merupakan bukti bahwa Al-Quran merupakan hukum utama dan pokok bagi umat Islam.⁶ Hal itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن حارث بن عمرو بن أخيمقرة بن شيوبة، عن عدة من أهل حمص، عن أصحابه معاذ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذ إلى اليمن، قال: «كيف تحكمون إذا وتأتي قضية قانونية فأجاب معاذ: "قضيت بكتاب الله. قال: فإن لم تجده في كتاب الله؟ فأجاب معاذ: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجده في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ فقال معاذ: أنا مجتهد في نسبي ولست سمبلاوة. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: "الحمد لله الذي وفق قرار رسول الله لشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه

Artinya:

Dari Haris bin Amr bin Akhimuqirah bin Syu'bah, dari beberapa penduduk Humns dari sahabat-sahabatnya Mu'adz ra: bahwa Rasulullah SAW sewaktu hendak mengutus M'adz ke Yaman, beliau bersabda: "Bagaimana cara kamu memutuskan hukum Apabila ada perkara hukum datang padamu? Mu'adz menjawab: "saya putuskan dengan kitabullah.

³ Ibid

⁴ Ibid, h. 83

⁵ Ibid, h. 84

⁶ Ibid

Tanya beliau: "Jika kamu belum dapatkan dalam kitabullah?" Jawab Mu'adz: "Dengan sunnah Rasulullah SAW." Tanya beliau: "Jika kamu belum dapatkan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam kitabullah?" Jawab Mu'adz: "saya berijtihad dengan rasio saya dan saya tidak bersambelawa." Maka Rasulullah SAW menepuk dadanya dan mengucapkan: "segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk putusan Rasulullah kepada sesuatu yang disenangi Rasulullah SAW."⁷

Seluruh ayat Al-Quran dari segi lafadz dan maknanya adalah qath'iy al-dalalah. Artinya, semua lafaz dan makna Al-Quran datang dari Allah tanpa diragukan lagi keasliannya. Dengan demikian semua lafaz dan makna Al-Quran *mutawatir*. Sedangkan dari segi dalalah, hukumnya sebagian qath'iy al-dalalah berarti ketentuan hukumnya tidak membutuhkan penafsiran lagi. Sedangkan ketentuan hukum zhanny al-dalalah adalah mengandung dan menampung berbagai penafsiran.⁸ Sehingga para ulama berbeda-beda dalam menafsirkannya.

2. Penjelasan Al-Quran tentang hukum

Al-Quran dari segi penjelasannya ada dua model, yaitu: muhkam (jelas) dan mutasyabih (samar). Sebagaimana firman Allah SWT pada QS Ali Imran (3): 7 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ^ص

Terjemahnya,

Dialah (Allah) yang menurunkan Alkitab (Al-Quran) kepada kamu. Di antara (isi)-nya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat.⁹

Ayat-ayat *muhkam* adalah ayat-ayat yang terang artinya, jelas maksudnya dan tidak mengandung keraguan, serta tidak mengandung pemahaman lain selain pemahaman yang terdapat dalam lafaz ayat Al-Quran tersebut. Sedangkan ayat-ayat *mutasyabih* adalah ayat-ayat yang tidak jelas artinya, sehingga terbuka kemungkinan adanya berbagai penafsiran dan pemahaman dari para ulama.

Penjelasan Al-Quran mengenai hukum terdiri dari tiga sifat yaitu: Penjelasan secara terinci, yaitu penjelasan Al-Quran mengenai hukum tentang suatu hukum. Keterangan Al-Quran mengenai suatu hukum telah jelas dan sempurna tanpa membutuhkan penafsiran lagi. Apa yang ditulis dalam Al-Quran dapat langsung dipahami oleh sunnah Nabi SAW. Ayat-ayat

⁷ Al Imam Al Hafidz Abu Daud Sulaiman bin Al Asy'ats al-Sijistani. Alih bahasa Arifin at. al.: Sunan Abu Daud. Semarang: Al Syifa', 1993. h. 161

⁸ Fathurraman Jamil, Op.Cit, h. 84

⁹ Departemen Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahnya. Op.Cit, h. 76

muhkam.¹⁰ Sebagai contoh adalah ayat-ayat tentang waris dalam QS an-nisa (4): 11-12, dan ayat tentang kejahatan zina dalam surah an-Nur (24): 12:

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminah tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Penjelasan Al-Quran yang bersifat zhanny, umumnya berlalu pada bidang mu'amalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia atau bermasyarakat. Dunia terus berputar waktu sebagian berjalan dan situasi tidaklah statis. Karena fleksibel (*shalih li kulli zaman wa makan*), hukum Islam mentolerir situasi dan kondisi zaman serta perubahan dan perkembangan masyarakat.¹¹ Konsekuensi dari toleransi tersebut adalah perubahan penerapan hukum. Jika keadaan menuntut adanya dekonstruksi dan rekonstruksi, maka hal itu akan dilakukan dalam suatu kaedah dinyatakan:

تتغير الفتوى بتغير المكان والزمان

Artinya:

*Perubahan fatwa Berdasarkan perubahan tempat dan waktu.*¹²

Kelihatannya yang dimaksud oleh kaidah di atas adalah bahwa kondisi sosial politik dan sosial ekonomi suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh mujtahid. Namun hal itu tidak berarti bahwa hukum tidak akan berubah begitu saja tanpa memperhatikan norma yang terdapat dalam sumber utama ajaran Islam Al-Quran dan hadis.

3. Ibarat Al-Quran dalam menetapkan hukum

Ibarat Al-Quran dalam menetapkan dan menjelaskan hukum yang berbentuk perintah dan larangan terdiri atas beberapa bentuk: *Pertama*, perintah Al-Quran menetapkan hukum berupa suruhan untuk melaksanakan sesuatu atau suruhan untuk meninggalkan sesuatu.¹³ Suruhan berarti keharusan untuk mengerjakannya. Seperti perintah Allah, yaitu mengerjakan shalat, sebagaimana firman Allah pada QS al-baqarah (2): 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

¹⁰ Fathurraman Jamil, Op.Cit, h. 85

¹¹ Ibid

¹² Ibid, h. 89

¹³ Ibid, h. 90

Terjemahnya

*Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat.*¹⁴

Perintah mendirikan salat dan menunaikan zakat adalah perintah yang harus dikerjakan, di mana apabila tidak dikerjakan, maka Allah mempunyai konsekuensi logis.

Sedangkan larangan adalah perintah untuk menjauhi dan meninggalkannya. Contoh larangan dalam Al-Quran adalah larangan membunuh seseorang sebagaimana disinggung dalam QS Al An'am (6): 151 sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Terjemahnya

*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (sebab) yang benar.*¹⁵

Larangan membunuh jiwa tanpa sebab yang dibenarkan adalah perbuatan yang mesti di jauhi dan ditinggalkan dan tidak dapat ditolerir. Janji baik dan buruk, pahala dan dosa, serta pujian dan cobaan. Contoh firman Allah pada QS an-nisa (4): 13:

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ

Terjemahnya

*Dan barangsiapa taat kepada Allah dan rasulnya ia akan dimasukkan ke surga.*¹⁶

4. Sistematika hukum dalam Al-Quran

Al-Quran merupakan cahaya yang diturunkan Tuhan untuk memberi petunjuk dengan penuh rahmat kepada kebahagiaan umat manusia. Bukan kesejahteraan yang parsial di dunia atau di akhirat saja yang dibawa dan dikandung dalam hukum-hukum Al-Quran, tetapi juga kebahagiaan dan keselamatan yang integral komprehensif dan universal. Hukum dalam Al-Quran memberikan tempat yang seimbang antara hubungan horizontal dengan sesama manusia dan hubungan vertikal dengan Tuhan, Pencipta yang Maha Agung.¹⁷ Ia tidak hanya mencakup kepentingan akhirat, tetapi juga dunia pada hakekatnya mencakup lahir dan batin serta dunia dan akhirat.

Secara garis besarnya hukum dalam Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu: 1) hukum-hukum i'tiqadiyah (aqidah); 2)

¹⁴ Departemen Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahnya. Op.Cit, h. 16

¹⁵ Ibid, h. 214

¹⁶ Ibid, h. 118

¹⁷ Ibid, h. 90

hukum-hukum khul-qiyah (akhlak); dan 3) hukum-hukum syar'iyah (syariah).

5. Kedudukan Al Sunnah hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran

Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Ia merupakan sumber-sumber utama ajaran Islam. Di dalamnya terdapat berbagai aturan menyangkut akidah akhlak dan hukum syariah.¹⁸ Al-Quran hanya mengatur Secara garis besarnya mengenai berbagai aturan itu. Eksistensinya tidak diragukan lagi oleh setiap kaum muslimin. Artinya bahwa ia termasuk qath'iy al-Tsub-t.

Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, ia adalah sebagai penjelas dan pelaksana dari apa yang ditulis dalam Al-Quran.¹⁹ Dari sinilah dapat diketahui bahwa Al Sunnah baik dalam bentuk perkataan perbuatan dan taqirir nabi. Merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Hal ini sudah disepakati oleh seluruh umat manusia.

a) Macam-macam sunnah

Berdasarkan pendapat para ulama bahwa Al Sunnah yang menjadi sumber kedua dalam hukum Islam itu dibagi menjadi tiga kategori macam yaitu:

- 1) *Sunnah fi'liyyah*, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW yang dilihat atau diketahui dan disampaikan para sahabat kepada orang lain.²⁰ Misalnya, tata cara shalat yang ditunjukkan Rasulullah SAW disampaikan oleh sahabat yang melihat atau mengetahuinya, kepada orang lain.
- 2) *Sunnah qawliyyah*, yaitu ucapan Nabi SAW yang didengar oleh dan disampaikan seorang atau beberapa orang sahabat kepada orang lain.²¹ Misalnya sabda rasulullah yang diriwayatkan oleh para sahabat bahwa tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca surat al-fatihah dalam shalatnya.
- 3) *Sunnah taqriyyah*, yaitu perbuatan ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi SAW. Tetapi nabi hanya diam dan tidak mencegahnya. Sikap diam dan tidak mencegahnya Nabi SAW ini, menunjukkan persetujuan Nabi SAW. Misalnya kasus Amru bin Al Azhar.²²

¹⁸ Fathurraman Jamil, Op.Cit, h. 93

¹⁹ Ibid

²⁰ Nasrun Harun, Op.Cit., h.39

²¹ Ibid

²² Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa pada suatu malam, Amr bin al-Ash dalam keadaan junub (wajib) mandi oleh karena sahabat Amr bin al-Ash sangat kedinginan. Maka ia tidak sanggup mandi karena khawatir akan sakit, ketika itu Amr bin al-Ash hanya

Beliau dalam keadaan junub mandi wajib tetapi tidak melakukan mandi melainkan ia bertayamum dengan alasan khawatir akan sakit. Hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah tidak melarangnya dan tidak berkomentar. Maka pada suatu malam Amru bin Al as dalam keadaan junub atau wajib mandi oleh karena sahabat Amru bin as sangat kedinginan maka ia tak sanggup mandi karena khawatir akan sakit bila ketika itu Amru bin As hanya bertayamum lalu hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Amru Bin Ash: engkau melaksanakan salat bersama-sama teman kamu Sedangkan engkau dalam keadaan junub; Amru Bin Ash menjawab saya ingat firman Allah ta'ala yang mengatakan jangan kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang lalu saya langsung salat. Mendengar jawaban amruddin as ini Rasulullah SAW tertawa dan tidak berkomentar apapun tidak komentarnya Rasulullah SAW dipandang sebagai pengakuan bolehnya bertayamum bagi orang yang junub dalam keadaan cuaca sangat dingin sekalipun air untuk mandi telah tersedia atau ada.

b) kedudukan Al Sunnah

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Al-Quran ditinjau dari segi *wur-d* dan *tsub-t*-nya adalah *qath'iy*. Sedangkan al-sunnah selain yang mutawatir bersifat *zhanny al-wur-d*. Dari kenyataan inilah, jumhur ulama menyatakan bahwa al-sunnah menempati urutan yang kedua setelah Al-Quran. Dalam kaitan ini, al Syatibi dan al Qasimi memberi pembahasan khusus yang diberi judul: "Sesungguhnya urutan al-sunnah setelah Alkitab (Al-Quran)."²³ Dari pendapat Keduanya dapat dipahami bahwa kedudukan sunnah setelah Al-Quran.

Bahwa Al-Quran bersifat *qath'iy al-wuu-d* sedangkan al-sunnah bersifat *dzanny al-wur-d*. Karena itu, yang *qath'iy* harus didahulukan dari yang *dzanny*. Al-sunnah berfungsi sebagai penjabar dari Al-Quran. Hal ini harus diartikan bahwa yang menjelaskan berkedudukan lebih rendah dari yang dijelaskan.²⁴ Jika tidak ada mubayyan (yang dijelaskan), maka tidak

bertayammum. Lalu hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Amr bin al-Ash: "Engkau melaksanakan shalat bersama teman-teman kamu sedangkan engkau dalam keadaan junub?" Amr bin al-Ash menjawab: "Saya ingat firman Allah Ta'ala yang mengatakan jangan kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu saya bertayammum dan langsung shalat." Mendengar jawaban Amr bin al-Ash ini, Rasulullah SAW tertawa dan tidak berkomentar apapun. Lihat Zakiyuddin Syaibani. Ush-I Fiqih Al Islami. Mesir: Dar al-Tha'lif, 1961, h. 55

²³ Uraian selengkapnya mengenai masalah ini dapat dibaca dalam Al Syathibi Al Muwfaq fi Ush-I al-Ahkam. Juz II. t.tp: Dar al-Fikr, t.th, h. 3-5. Kemudian bandingkan dengan Al Qasimi, Mahsin al-Ta'wal. Juz I. t.p: Dar al-Kutb Al Arabiyah, 1957, h. 174

²⁴ Fathurrahman Jamil. Loc.Cit

akan perlu ada bay'an (penjelasan). Sebaliknya, jika tidak ada bay'an, maka mubayyan tidak mesti hilang dengan sendirinya.

B. Ijma sebagai Dalil dan metode penggalan hukum Islam

Para mujtahid sepakat memutuskan (menentukan) suatu hukum dalam masalah tertentu. Kesepakatan mereka itu dinamakan ijma'. Ijma' mereka itu ialah suatu i'tibar terhadap suatu hukum. Menurut mereka, hukum ini adalah adil terhadap suatu masalah. Pengertian ini muncul yaitu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Oleh karena selagi Rasul masih hidup, maka dia sendiri yang menjadi sumber *tasyri'*. Tidak ada penggambaran perbedaan pendapat dalam syar'i dan tidak ada kesepakatan.²⁵

Kata-kata ijma' atau konsensus dapat ditemukan dasarnya dalam Al-Quran pada QS Yunus (10): 71

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ

Terjemahnya

*Maka bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu.*²⁶

Hal yang sama dapat pula ditemukan kata ijma' pada QS Yusuf (12): 15:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهَا وَأَجْمِعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْجُبِّ

Terjemahnya

*Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur.*²⁷

Dari berbagai pengertian tentang ijma', maka dapat dipahami bahwa semua mujtahid muslim pada suatu masa terhadap hukum syar'i. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa rukun ijma' itu ada empat, yang penjelasannya sebagai berikut:

Pertama, pada terjadinya peristiwa itu, mujtahid jumlahnya lebih dari seorang. Karena kesepakatan itu tidak akan terwujud kalau pemikiran yang dikeluarkan jumlahnya tidak lebih dari seorang dan seluruh pendapat itu setuju terhadap keputusan yang diambil. Kalau pada masa itu tidak ada sejumlah mujtahid, atau mujtahid itu hanya seorang, maka sudah jelas tidak mungkin diadakan sedang untuk memecahkan masalah yang dihadapi tentulah bukan ijma' namanya.²⁸

Kedua, sepakat atas hukum syar'i tentang suatu peristiwa. Seluruh mujtahid muslim itu pada waktu peristiwa itu mengalih pandangan

²⁵ Ibid, h. 49

²⁶ Departemen Agama RI. Al Quran dan Terjemahnya, Op.Cit. h. 317

²⁷ Ibid, h.350

²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, Loc.Cit.

(kecenderungan) dari negerinya atau bangsanya atau golongannya. Kalau yang disepakati atas hukum syar'i di dalamnya bukan atas suatu golongan. Dan kalau yang disepakati atas hukum syar'i dalam hal suatu peristiwa misalnya hanyalah mujtahid Mekkah saja atau mujtahid Iran saja atau mujtahid hijab saja atau mujtahid ahlul bait saja, bahkan mujtahid ahlussunnah saja tanpa mujtahid Syiah, maka bukan berarti mengadakan sidang syar'i khusus ijma, karena ijma' merupakan kesepakatan seluruh mujtahid dalam Islami pada masa peristiwa itu.²⁹ Tidak akan terjadi sidang tanpa adanya mujtahid.

Ketiga, adanya suatu kesepakatan akan hal itu dimulai. Pendapat semuanya itu dalam menyatakan kesepakatan atau bersama-sama mengeluarkan pendapat. Mujtahid akan Islami itu berkumpul pada masa terjadinya peristiwa yang mereka lakukan itu.³⁰ Di sinilah diadakan pertukaran pendapat semua mereka itu sepakat atas suatu hukum.

Keempat, menetapkan kesepakatan dari semua mujtahid terhadap suatu hukum. Kalau kebanyakan mereka itu sepakat tidak akan mengadakan sidang dengan kesepakatan secara ijma, hal itu boleh dijalankan. Boleh jadi jumlah mujtahid nya kurang atau sebaliknya jumlahnya itu banyak yang menyetujui lebih banyak jumlahnya. Selamanya terdapat perbedaan pendapat. Masing-masing pihak itu terdapat hal-hal yang mengandung kebenaran.³¹ Di sinilah terjadi bahwa perbedaan pendapat itu adalah rahmat dan bukan malapetaka.

Jumhur ulama Ushul Fiqh yang mengemukakan secara rinci bahwa hukum ijma Ada Lima. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- 1) Yang terlibat dalam pembahasan hukum syara' melalui ijma' tersebut adalah seluruh mujtahid. Apabila ada di antara mujtahid yang tidak setuju sekalipun jumlahnya kecil, maka hukum yang dihasilkan itu tidak dinamakan hukum ijma'.
- 2) Mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam.
- 3) Kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya.
- 4) Hukum yang disepakati adalah hukum syara yang bersifat aktual dan tidak hukumnya secara rinci dalam Al-Quran.
- 5) Sandaran hukum ijma tersebut haruslah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW.³²

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid, h. 55

³¹ Ibid

³² Ibid

Jumhur ulama Ushul Fiqh berpendapat bahwa apabila rukun-rukun ijma' telah terpenuhi, maka ijma' tersebut menjadi hujjah yang qath'iy (pasti) dan wajib diamalkan dan tidak boleh mengingkarinya bahkan orang yang mengingkarinya dianggap kafir.

C. Qiyas sebagai dalil metode penggalan hukum Islam

Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash (Al-Quran atau sunnah) dengan sesuatu yang sudah ia Sebutkan hukumnya oleh Nash, disebabkan adanya kesatuan illat.³³ hukum antara keduanya.

Qiyas merupakan proses berpikir (ijtihad) dengan analogi (reasoning by analogy). Jadi ijtihad adalah proses deduksi (menarik kesimpulan) dari nash dengan jalan analogi untuk menetapkan hukum terhadap suatu masalah.³⁴

1. Rukun qiyas

Untuk terjadinya qiyas, maka harus terpenuhi beberapa unsur rukun yaitu:

- a) Asal pokok yaitu objek atau masalah yang sudah ada hukumnya berdasarkan ketetapan nash Al-Quran dan Sunnah.
- b) Far'u (cabang) yaitu objek (masalah) yang akan ditentukan hukumnya yaitu masalah yang belum ada hukumnya dalam nash.
- c) Illat yaitu sifat yang menjadi motif alasan dalam menentukan hukum.
- d) Hukum al-Ashl, yaitu hukum yang telah ditetapkan oleh nash³⁵ (Al-Quran atau Al Sunnah)

2. Beberapa contoh qiyas

Beberapa contoh penetapan hukum berdasarkan qiyas antara lain:

- a) Mengqiyaskan (menyamakan) hukum larangan memukul, menyakiti, atau tindakan (perbuatan) lain yang menyakitkan dengan kata-kata "uff, bah, cis," kepada orang tua. Hukum tersebut disamakan dengan hukum yang sudah disebutkan dalam nash Al-Quran (QS Al Isra (17): 23). Para ulama mengatakan bahwa illat larangan itu adalah menyakiti orang tua,³⁶ baik berupa perkataan maupun perbuatan.

³³ Illat ialah sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain keberadaannya ----- sesuatu yang berfungsi sebagai pengenalan bagi suatu hukum. Lebih jelasnya lihat Abu Hamid Al Ghazali. Al Mustasyfa 'Ilm Ush-I. Jilid 2. Beirut: Dar Al kutub Al ilmiyyah. t.th., h.96

³⁴ Suparman Usman. Hukum Islam Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, h.61

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid, h. 62

b) Mengqiyaskan (menyamakan) hukum larangan membakar harta anak yatim dengan memakan harta anak yatim secara tidak benar berdasarkan nash Al-Quran (QS an-nisa (4): 2). Illat larangan itu karena kedua sikap itu sama-sama menghabiskan harta anak yatim dengan cara *dzahahih*.³⁷ Meskipun zhahirnya berbeda, tapi keduanya menghabiskan harta anak yatim

3. Kehujjajan qiyas

Terhadap kehujjajan qiyas dalam menetapkan hukum *syara'*, terdapat perbedaan pendapat ulama Ushul Fiqh. Akan tetapi jumhur ulama Ushul Fiqh berpendirian bahwa *qiyas* bisa dijadikan sebagai metode atau sarana untuk mengistimbatkan hukum *syara'*.³⁸ Bahkan lebih dari itu, *syar'i* menuntut pengalaman qiyas.

Dalil dan metode penggalan hukum Islam berbilang jumlah, namun yang menjadi kesepakatan jumhur ulama Ushul Fiqh ada beberapa poin saja yaitu *ijma'*, *qiyas* dan *ijtihad*. Di samping itu, masih banyak pula dalil dan metode penggalan hukum lainnya antara lain *istihsan*, *istishab*, *ishdlal*, *mashlahah*, *mursalah*, *saddu zara'I*, *syarmangzablan*, *urf* (adat istiadat) dalam hukum Islam kesemuanya itu termasuk dalil hukum.

PENUTUP

Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum. Darinya diturunkan hukum-hukum lain. Dalam merumuskan semua hukum manusia jika menghendaki kemaslahatan dan keselamatan harus berpedoman dan berwawasan Al-Quran.

Sunnah adalah segala bentuk perkataan perbuatan dan taqirir nabi yang merupakan sumber kedua setelah Al-Quran.

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid muslim dalam memutuskan sesuatu masalah sesudah Rasulullah wafat, terhadap hukum syar'i pada suatu peristiwa. Apabila terjadi suatu peristiwa maka peristiwa itu dikemukakan kepada semua mujtahid pada waktu terjadinya.

Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash (Al-Quran atau sunnah) sesuatu yang sudah ia sebutkan hukumnya oleh nash disebabkan adanya kesatuan illat.

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid, h. 63

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amrullah, et. al. *Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: IKAHA, 1994
- Al Ghazali, Abu Hamid. *Al Mustasyfa 'Ilm Ush-I*. Jilid 2. Beirut: Dar Al kutub Al ilmiyyah. t.th
- Al Imam Al Hafidz Abu Daud Sulaiman bin Al Asy'ats al-Sijistani. *Sunan Abu Daud*. Juz II. Cet. I. Beirut Libanon: Dar al-Kulub Al ilmiyyah. 1996
- Al Imam Al Hafidz Abu Daud Sulaiman bin Al Asy'ats al-Sijistani. *Alih bahasa Arifin at. al.: Sunan Abu Daud*. Semarang: Al Syifa', 1993
- Al Qasimi, Mahsin al-Ta'wal. *Juz I*. t.p: Dar al-Kutb Al Arabiyah, 1957
- Al Syathibi Al Muwfaq fi Ush-I al-Ahkam. *Juz II*. t.tp: Dar al-Fikr, t.th
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. IX. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Kallaf, Abdul Wahhab. *'Ilm Ush-I al-fiqih*. Kuwait: Dar Al Qalam. 1993
- Usman, Suparman. *Hukum Islam Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Zakiyuddin Syaibani. *Ush-I Fiqih Al Islami*. Mesir: Dar al-Tha'lif, 1961